

## Perlindungan Hukum Terhadap Inovasi Disruptif dalam Era Digital

### *Legal Protection for Disruptive Innovation in the Digital Era*

Farrel Anhar Priagung Pambudhi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia,

Email: farrelanh8@gmail.com

#### ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu ilmu pengetahuan manusia juga berkembang. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Teknologi saat ini berdampak pada setiap bidang kehidupan, termasuk pendidikan, hukum, kesehatan, dan dunia bisnis. Adanya fenomena inovasi disruptif ini memunculkan berbagai jenis inovasi di bidang teknologi. Perkembangan teknologi digital yang ditandai dengan meluasnya jaringan internet semakin memudahkan masyarakat dalam berbagi informasi. Disrupsi digital mengacu pada munculnya kecanggihan teknologi yang memberikan dampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Transformasi digital memungkinkan media menggabungkan segala jenis dan format penyebaran informasi ke dalam satu media dunia ada di tangan kita karena gadget telah menjadi perangkat ajaib yang mengubah kebiasaan konsumsi informasi masyarakat. Inovasi memang sejatinya destruktif atau kreatif, karena itu selalu ada yang hilang, memudar lalu mati. Semua ini menakutkan sekaligus membentengi diri secara berlebihan. Peraturan merek di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Perlindungan merek dagang hanya berlaku untuk merek dagang terdaftar. Mendaftarkan merek dagang memberikan perlindungan yang lebih besar, terutama ketika bersaing dengan merek dagang yang identik atau serupa.

**Kata Kunci:** Inovasi Disruptif; Perlindungan Hukum; Hak Kekayaan Intelektual.

#### ABSTRACT

*As time goes by, human knowledge also develops. Nowadays, science and technology are developing very rapidly. Today's technology impacts every area of life, including education, law, health, and the business world. The phenomenon of disruptive innovation has given rise to various types of innovation in the field of technology. The development of digital technology, which is characterized by the widespread internet network, makes it easier for people to share information. Digital disruption refers to the emergence of technological sophistication that has a significant impact on all aspects of human life. Digital transformation allows the media to combine all types and formats of information dissemination into one medium. The world is in our hands because gadgets have become magical devices that change people's information consumption habits. Innovation is actually destructive or creative, so something always gets lost, fades away and dies. All this is both frightening and over-fortifying. Trademark regulation in Indonesia began with Law Number 21 of 1961, then amended by Law Number 12 of 1992, then Law Number 15 of 2001 on Trademarks, and finally Law Number 20 of*

2016 on Trademarks and Geographical Indications. Trademark protection only applies to registered trademarks. Registering a trademark provides greater protection, especially when competing with other trademarks.

**Keywords:** Disruptive Innovation; Legal Protection; Intellectual Property Rights.

## A. LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu ilmu pengetahuan manusia juga berkembang. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi perilaku manusia sehari-hari. Salah satu penemuan yang paling berpengaruh adalah jaringan internet. Dengan adanya jaringan internet ini dunia digital mulai dikenal.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi membawa dampak yang sangat besar terhadap tatanan kehidupan. Dampak positif dari pesatnya perkembangan teknologi adalah meningkatnya ketersediaan informasi secara online. Teknologi telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi. Memberikan warna baru bagi perkembangan bisnis tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia.

Perkembangan teknologi merupakan elemen penting dari globalisasi. Dengan berkembangnya teknologi, berubah dari analog menjadi digital. Beberapa aspek yang dulunya bersifat lokal dan sempit, kini beralih ke cakupan yang lebih besar dan bahkan global. Dari sisi sosial, era digital memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi bahkan berbisnis dengan masyarakat dari belahan negara lain dengan sangat mudah.<sup>2</sup>

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 berarti dunia akan hidup berdampingan dengan teknologi. Teknologi saat ini berdampak pada setiap bidang kehidupan, termasuk pendidikan, hukum, kesehatan, dan dunia bisnis. Berbagai industri saat ini sedang mengalami situasi di mana kombinasi teknologi

---

<sup>1</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67–80.

<sup>2</sup> Yustina Dhian Novita and Budi Santoso, “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 46–58, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.

berkorelasi dengan transformasi penggunaan Internet of Things (IoT), robotika, otomatisasi, bahkan stabilitas mesin produksi. Revolusi Industri menyatukan dunia online dan seluruh industri manufaktur, sehingga menciptakan Revolusi Industri Digital.<sup>3</sup>

Pesatnya perkembangan revolusi industri 4.0 di seluruh dunia, membuat segala kebutuhan setiap orang yang menggunakannya terasa lebih efisien dan modern. Selain itu, negara-negara berlomba-lomba membuat era digital menjadi trendi dengan manfaat dan fasilitas yang ditawarkan. Era digital merupakan bagian dari Revolusi Industri 4.0, namun bukan menjadi patokan bagi suatu bangsa untuk berkembang menjadi peradaban maju. Namun, ini juga merupakan era yang menunjukkan tahap perkembangan suatu negara dan bangsa untuk mencapai tujuan tersebut. Inovasi yang dipengaruhi era digital membuat Indonesia juga mengalami perubahan signifikan di berbagai sektor, terutama sektor swasta, sektor pemerintahan, dan sektor transportasi. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya instansi pemerintah pusat dan daerah yang melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakatnya.<sup>4</sup>

Revolusi Industri 4.0 sudah dekat, cara kita hidup dan bekerja saat ini akan berubah total. Awal era baru ini dipicu oleh data dan perangkat yang terhubung ke Internet yang dapat mengumpulkan dan memproses arus informasi. Pelayanan publik seperti pembayaran tagihan listrik (PLN), air minum (PAM) dan

---

<sup>3</sup> Bukman Lian, “Revolusi Industri 4.0 Dan Disrupsi, Tantangan Dan Ancaman Bagi Perguruan Tinggi,” *Educatio*, no. 2 (2019): 40–45.

<sup>4</sup> Recca Ayu Eka Hapsari et al., “Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi UMKM Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan Dan Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Lampung),” *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2022): 409–17, <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.617>.

pembayaran pajak kini tidak lagi bergantung pada jasa/layanan langsung dengan konsumen , melainkan melalui pembayaran online yang sudah bisa diproses.<sup>5</sup>

Aktivitas lembaga perbankan menghadapi tantangan era teknologi informasi, karena bank dalam memberikan kredit harus memenuhi persyaratan tertentu dalam hal karakter, kapasitas, permodalan, agunan dan keamanan. dan Prospek Usaha Debitur dan Nasabah (Kondisi Perekonomian) atau Prinsip 5C. Ketika suatu lembaga perbankan memberikan pinjaman, berbagai aspek dipertimbangkan, dan perlu waktu untuk menilai legalitas hak dan lokasinya. Diperlukan hubungan langsung antara pemohon pinjaman dan bank.

Christensen mendefinisikan Inovasi Disruptif melalui pandangan dari teknologi yang berguna untuk memecahkan dilema inovator. Teknologi disruptif pada awalnya mengungguli teknologi arus utama dalam hal kinerja utilitas konsumen arus utama. Hal ini akan menarik konsumen dari pasar non-mainstream atau non-konsumen dengan menawarkan produk yang lebih sederhana, nyaman, dan harga terjangkau. Istilah “Disruptive” semakin banyak diterapkan pada layanan dan model bisnis. Mereka dengan jelas mengklasifikasikan inovasi disruptif menjadi dua jenis: inovasi disruptif pasar kelas bawah dan inovasi disruptif pasar baru. Dari sudut pandang dinamis, inovasi disruptif pada awalnya akan mendapatkan pijakan di pasar kelas bawah dan negara berkembang, kemudian bergerak lebih jauh ke pasar kelas atas dan pada akhirnya menggantikan produk-produk mainstream. Dari perspektif statis, inovasi disruptif dipandang sebagai teknologi, produk, dan proses yang secara bertahap muncul dari akar perusahaan yang sudah ada dan mengancam akan menggantikannya. Dari perspektif fungsional, inovasi disruptif dipandang sebagai alat strategis yang penting untuk memperluas dan mengembangkan

---

<sup>5</sup> Nivita Christine Rombot Rombot et al., “Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Financial Technology (Fintech) Dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disrupsiya1,” *Angewandte Chemie International Editio* IX, no. 7 (2021): 5–24.

pasar baru atau mengganggu hubungan pasar yang sudah ada. Dari perspektif kreatif, inovasi disruptif didefinisikan sebagai metode untuk mengubah metrik kinerja pasar atau ekspektasi konsumen dengan cara menyediakan fungsionalitas yang sepenuhnya baru, standar teknologi yang berbeda, atau bentuk kepemilikan baru atas inovasi.<sup>6</sup>

Adanya fenomena inovasi disruptif ini memunculkan berbagai jenis inovasi di bidang teknologi. Perkembangan teknologi digital yang ditandai dengan meluasnya jaringan internet semakin memudahkan masyarakat dalam berbagi informasi. Fenomena ini disebut disrupti digital, yaitu perubahan aktivitas masyarakat dari sistem tradisional ke sistem digital. Perubahan digital berarti informasi tersedia bagi publik dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi digital dapat menyajikan apa pun secara real time, sehingga informasi apa pun dapat dengan mudah diakses dari jarak jauh melalui media digital.<sup>7</sup>

Disrupsi digital mengacu pada munculnya kecanggihan teknologi yang memberikan dampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Transformasi digital memungkinkan media menggabungkan segala jenis dan format penyebaran informasi ke dalam satu media dunia ada di tangan kita karena gadget telah menjadi perangkat ajaib yang mengubah kebiasaan konsumsi informasi masyarakat. Saat ini masyarakat tidak perlu berlangganan koran fisik, cukup berlangganan e-paper, radio, atau TV. Isu utama dari disrupti digital bukanlah perdebatan mengenai media mana yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat umum, melainkan munculnya konsumen media yang rentan melakukan multitasking. Teori kehancuran bertepatan dengan

---

<sup>6</sup> Djoko Suhardjanto et al., “Pengungkapan Inovasi Disruptif Industri Perbankan Indonesia,” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 5, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i3.4997>.

<sup>7</sup> Piliang, Y. A. Medan Kreativitas Memahami Dunia Gagasan. (Yogyakarta:Cantrik Pustaka, 2018), h. 53.

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan menjadi lebih populer setelah Dr. King memodifikasinya.<sup>8</sup>

Inovasi memang sejatinya destruktif atau kreatif, karena itu selalu ada yang hilang, memudar lalu mati. Semua ini menakutkan sekaligus membentengi diri secara berlebihan. Di sisi lain ada hal baru yang hidup. Meski ada lapangan kerja yang hilang, selalu ada yang menggantikannya yang membutuhkan kreativitas, semangat kewirausahaan dan cara-cara baru, begitulah siklus alam.

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Bernadetta Tjandra Wulandari (2017) yang membahas terkait isu perlindungan konsumen fintech, izin dan risiko usaha fiktif.<sup>9</sup> Penelitian oleh Sudaryat dkk (2020) yang membahas bagaimana startup menghadapi perlindungan hak cipta, merek, dan paten dalam lingkungan digital yang disruptif.<sup>10</sup> Dari penelitian-penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian penulis penelitian penulis berfokus terhadap perlindungan hukum terhadap inovasi disruptif secara menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap inovasi disruptif dalam era digital serta mengidentifikasi tantangan regulasi yang dihadapi oleh pemerintah dan pelaku inovasi di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan teori hukum yang adaptif terhadap perubahan teknologi, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan hukum,

---

<sup>8</sup> Andrew King, “The Theory of Disruptive Innovation: Science or Allegory?,” *Entrepreneur and Innovation Exchange*, ahead of print, 2017, <https://doi.org/10.17919/x92x0d>.

<sup>9</sup> Bernadetta Tjandra Wulandari, “ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA FASILITAS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 2, no. 01 (2017): 93–107, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v2i01.1762>.

<sup>10</sup> Sudaryat Sudaryat et al., “PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA KREATIF DAN INOVATIF BISNIS STARTUP DI INDONESIA DALAM ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 68–82, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.270>.

kepastian berusaha, dan dorongan terhadap kreativitas serta inovasi teknologi di tengah arus disrupsi digital.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Terkait dengan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Inovasi Disruptif dalam Era Digital.

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan kajian hukum normatif: analisis dan deskripsi bahan pustaka. Penulis memperoleh sumber data dari bahan pustaka dengan menggunakan pengumpulan data dari berbagai buku sehingga fenomena terkait dapat digambarkan secara akurat. Kajian normatif ini menitikberatkan pada bahan pustaka atau kajian hukum kepustakaan yang mengarah pada kajian asas-asas hukum, kajian sistem hukum, kajian sistem hukum, dan kajian hukum perbandingan.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Inovasi Disruptif**

Manajemen dan tata kelola industri Disruptive Innovation bermunculan, yaitu berbagai inovasi baru yang berhasil mengubah, mengganti atau memperbaharui model bisnis, aturan main, struktur dan lingkungan kompetisi.<sup>11</sup> Pesatnya perkembangan perdagangan dan industri memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses manufaktur. Ketika suatu produk dengan merek tertentu didistribusikan di pasar,

---

<sup>11</sup> Nurul Ulya and Fazal Musyarri, “Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 479–500, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5>.

maka produk yang tersedia secara komersial perlu dilindungi dari berbagai tindakan ilegal dan pada akhirnya melindungi merek tersebut.<sup>12</sup>

Agar suatu pelaku ekonomi dapat memulai suatu usaha, perlu dipikirkan perlindungan hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI). Jika para pelaku ekonomi tidak mempertimbangkan perlindungan hak kekayaan intelektual, tindakan mereka dapat dengan mudah mengarah pada pelanggaran hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ketika memulai suatu usaha, karena hak kekayaan intelektual sebenarnya dapat menjadi aset berharga yang dapat menyelamatkan suatu usaha di masa-masa sulit. Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran dan ciptaan manusia, yang pada akhirnya menghasilkan produk dan proses yang bermanfaat bagi manusia.

Dalam dunia bisnis, hak kekayaan intelektual dapat menjadi faktor penting karena dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya ketika beroperasi di pasar sasaran. Memang benar, hak kekayaan intelektual ini juga dapat memicu munculnya berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi, misalnya dalam kaitannya dengan perdagangan bebas ASEAN.<sup>13</sup>

Salah satu HKI dalam perusahaan inovasi disruptif adalah merek, merek saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah suatu tanda yang dinyatakan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, atau warna. Susunan dan sebagainya dari bentuk dua dimensi dan/atau bentuk

---

<sup>12</sup> Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.

<sup>13</sup> Emilda Firdaus et al., "Penerapan Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Lopek Bugih Melalui Perlindungan Hukum Dan Inovasi Usaha Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau," *Unri Conference Series: Community Engagement* 2 (2020): 10–15, <https://doi.org/10.31258/unriesce.2.10-15>.

tiga dimensi, suara, hologram atau unsur-unsurnya untuk membedakan barang dan/atau barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan barang tersebut. mungkin merupakan kombinasi dari dua atau lebih. Kegiatan perdagangan jasa. Merek dagang terdiri dari merek dagang dan merek layanan. Merek dagang adalah merek dagang yang digunakan oleh satu orang atau lebih untuk bersama-sama memperdagangkan barang atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang lain yang sejenis. Merek jasa adalah merek dagang yang digunakan oleh satu orang atau lebih untuk membedakan suatu jasa yang diperdagangkan secara bersama-sama atau berbadan hukum dengan jasa lain yang sejenis.<sup>14</sup>

Perusahaan mungkin memiliki beberapa merek dagang yang berbeda dan menggunakan merek dagang tersebut untuk membedakan produk dan layanan mereka dari produk dan layanan perusahaan lain. Merek biasanya digunakan untuk membedakan Anda dari pesaing Anda. Di bawah ini adalah beberapa fungsi merek dagang lebih dari sekedar fungsi identifikasi seperti contohnya :

1. Pembedaan dengan perusahaan baru dalam kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha perusahaan. Dalam hal ini, nama dagang biasanya disingkat dengan menghilangkan kata pt atau menggunakan inisial saja.
2. Pengenalan atau tanda pengenal perusahaan. Cukup ucapkan nama bisnisnya dan Anda akan tahu perusahaan mana itu.
3. Bukti yang diketahui masyarakat apakah reputasi perusahaan itu baik atau asli.
4. Sumber informasi bagi konsumen yaitu H. Konsumen dapat mengetahui kegiatan perdagangan pada perusahaan yang

---

<sup>14</sup> Sudaryat Sudaryat et al., "Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif Dan Inovatif Bisnis Startup Di Indonesia Dalam Era Industri 4.0 Dan Society 5.0," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 1 (2020): 68–82, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.270>.

bersangkutan.

Hal paling mendasar dari keempat fitur merek yang disebutkan di atas adalah fitur merek sebagai fitur yang membedakan suatu produk atau jasa dengan produk atau jasa lainnya. Sedangkan fungsi lainnya merupakan turunan dari fungsi utama. Jangka waktu perlindungan suatu merek adalah 10 tahun sejak diterimanya dan dapat diperpanjang. Jangka waktu ini dihitung sejak permohonan pendaftaran merek diterima oleh Kantor Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jika suatu merek dagang tidak diperpanjang setelah 10 tahun, maka merek tersebut akan habis masa berlakunya atau kehilangan perlindungan hukumnya dan salah satu pihak dapat mengajukan permohonan merek dagang tersebut.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum nasional terhadap hak merek dagang mencakup perlindungan merek dagang nasional dan internasional berdasarkan prinsip timbal balik, dimana masing-masing Negara Anggota memperlakukan kekayaan intelektual Negara Anggota lainnya secara setara dengan miliknya. Kita mempunyai kewajiban untuk melindunginya.

Secara historis, Indonesia telah memiliki undang-undang kekayaan intelektual sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama yang melindungi hak kekayaan intelektual pada tahun 1844. Selanjutnya pemerintah Belanda menetapkan Undang-undang Merek Dagang (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Indonesia, yang saat itu masih dikenal sebagai Hindia Belanda, telah menjadi pihak dalam Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri sejak tahun 1888 dan Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni sejak tahun 1914. Pada masa penjajahan Jepang yaitu tahun 1942. Semua undang-

---

<sup>15</sup> Sudaryat et al., “Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif Dan Inovatif Bisnis Startup Di Indonesia Dalam Era Industri 4.0 Dan Society 5.0.”

undang dan peraturan kekayaan intelektual tetap berlaku pada tahun 1945.<sup>16</sup>

Peraturan merek di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. dalam masalah ini. berubah. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan upaya perlindungan merek sangatlah penting.

Penetapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak sepenuhnya mengesampingkan adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan merek dagang yang tidak sah pada suatu produk untuk tujuan mengeksplorasi merek dagang yang digunakan merupakan pelanggaran pelanggaran hak cipta (merek tersebut palsu) dan penyalahgunaan reputasi (pada dasarnya hal yang sama dapat terjadi pada merek dengan merek dagang). berbagai bentuk, seperti reputasi di mata konsumen).<sup>17</sup>

Perlindungan merek dagang hanya berlaku untuk merek dagang terdaftar. Mendaftarkan merek dagang memberikan perlindungan yang lebih besar, terutama ketika bersaing dengan merek dagang yang identik atau serupa. Sebagian besar pemangku kepentingan bisnis memahami pentingnya penggunaan merek dagang untuk membedakan produk mereka dari produk pesaing, namun semua pihak memahami pentingnya melindungi merek melalui pendaftaran.

Adanya perlindungan ini menandakan bahwa negara mempunyai

---

<sup>16</sup> Nourma Dewi and Tunjung Baskoro, “Kasus Sengketa Merek Prada S.a Dengan Pt. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 18, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1531>.

<sup>17</sup> Fajar NurcahyaDwi Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas MerekTerhadap PerbuatanPelanggaran Merek”,Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum,Edisi: Januari-Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014,Surabaya hal. 98-99

kewajiban untuk menegakkan hukum merek. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran yang didaftarkan, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terkait. Perlindungan ini mencapai tujuan hukum: keadilan. Salah satu tujuan hukum adalah mencapai keadilan sosial. Perlindungan hukum melindungi hak-hak pemilik merek dagang yang sah.

Aspek penting lainnya dari perlindungan merek dagang adalah bahwa merek dagang tidak dapat didaftarkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bermaksud jahat. Tingkat itikad baik ini sulit diukur secara kasat mata, dan perselisihan yang bermula dari itikad buruk dalam mendaftarkan merek dagang dengan ciri-ciri yang serupa atau konsisten dengan teknik yang digunakan untuk memalsukan merek dagang dan desain kemasannya sering terjadi. Oleh karena itu, pendaftaran formal merupakan upaya untuk melindungi suatu merek terkenal. Selain itu, Undang-Undang Merek Dagang berupaya melindungi merek dagang terkenal dengan menetapkan bahwa permohonan harus ditolak jika: (b) serupa secara substansi atau keseluruhan dengan merek dagang terkenal atau barang dan/atau jasa serupa milik pihak lain.<sup>18</sup>

## **E. KESIMPULAN**

Banyaknya pelanggaran HKI yang timbul merupakan suatu pemicu utama dari adanya penulisan dari penelitian ini, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada para pemilik hak cipta merek tertuang pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis.

---

<sup>18</sup> Edy Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara," *Jurnal Rechtsvinding* 5, no. 1 (2016): 124.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **JURNAL**

- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.
- Dewi, Nourma, and Tunjung Baskoro. "Kasus Sengketa Merek Prada S.a Dengan Pt. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 18. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1531>.
- Firdaus, Emilda, Firdaus Firdaus, Hengky Firmando, Deby Kurnia, and Sukamariko Andrikasmi. "Penerapan Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Lopek Bugih Melalui Perlindungan Hukum Dan Inovasi Usaha Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau." *Unri Conference Series: Community Engagement* 2 (2020): 10-15. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.10-15>.
- Hapsari, Recca Ayu Eka, Yulia Eka Hesti, and Desnia Kasih Eka Gea. "Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi UMKM Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan Dan Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Lampung)." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2022): 409-17. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.617>.
- King, Andrew. "The Theory of Disruptive Innovation: Science or Allegory?" *Entrepreneur and Innovation Exchange*, ahead of print, 2017. <https://doi.org/10.17919/x92x0d>.
- Lian, Bukman. "Revolusi Industri 4.0 Dan Disrupsi, Tantangan Dan Ancaman Bagi Perguruan Tinggi." *Educatio*, no. 2 (2019): 40-45.
- Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 46-58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.
- Rombot, Nivita Christine Rombot, Ronny A. Maramis, and Devy K.G. Sondakh. "Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Financial Technology (Fintech) Dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disruptivnya1." *Angewandte Chemie International Editio* IX, no. 7 (2021): 5-24.

Santoso, Edy. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara." *Jurnal Rechtsvinding* 5, no. 1 (2016): 124.

Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67-80.

Sudaryat, Sudaryat, Dadang Epi Sukarsa, and Ahmad M. Ramli. "PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA KREATIF DAN INOVATIF BISNIS STARTUP DI INDONESIA DALAM ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 68-82. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.270>.

Sudaryat, Sudaryat, Dadang Epi Sukarsa, and Ahmad M. Ramli. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif Dan Inovatif Bisnis Startup Di Indonesia Dalam Era Industri 4.0 Dan Society 5.0." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 1 (2020): 68-82. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.270>.

Suhardjanto, Djoko, Agung Nur Probohudono, and Indrian Supheni. "Pengungkapan Inovasi Disruptif Industri Perbankan Indonesia." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 5, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i3.4997>.

Ulya, Nurul, and Fazal Musyarri. "Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 479-500. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5>.

Wulandari, Bernadetta Tjandra. "ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA FASILITAS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 2, no. 01 (2017): 93-107. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v2i01.1762>.